

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.41/MEN/2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
II	Formulir Dalam Rangka Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011
III	Formulir Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Tahun 2011
IV	<i>Road Map</i> Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011
V	<i>Road Map</i> Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Tahun 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Lampiran I: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor PER.41/MEN/2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu fokus dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2009 jumlah penduduk miskin tercatat 32,53 juta jiwa. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah masyarakat kelautan dan perikanan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan ekonomi nasional berbasis kelautan dan perikanan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Permasalahan mendasar kualitas masyarakat kelautan dan perikanan masih rendah yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial, tidak memiliki aset sebagai modal aktif serta lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar ikan serta masyarakat petambak garam rakyat.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai tahun 2009 telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri KP tetap dilanjutkan pada tahun 2011 melalui dua komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat serta penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan.

Dalam ...

Dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri KP Tahun 2011, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Tim PUMP dan PUGAR yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal dengan anggota dari masing-masing eselon I terkait.

PUMP dan PUGAR merupakan upaya kegiatan pemberdayaan antara lain melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan dan petambak garam rakyat dalam wadah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). KUKP merupakan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pelaksana PNPM Mandiri KP untuk penyaluran bantuan pengembangan usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PNPM Mandiri KP, KUKP didampingi oleh tenaga pendamping dan penyuluh perikanan. Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri KP diharapkan KUKP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan dan petambak garam rakyat.

B. Tujuan

PNPM Mandiri KP bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat serta pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan di pedesaan.

C. Sasaran

Sasaran PNPM Mandiri KP yaitu berkembangnya KUKP di Kabupaten/Kota yang mencakup kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan usaha garam rakyat.

D. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan *output* antara lain:

- a. tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada KUKP; dan
- b. terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan KUKP melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.

Sedangkan indikator *outcome* yaitu meningkatnya pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan di pedesaan.

E. Pengertian

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
4. Dinas Provinsi adalah dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi.
5. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.

6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat PNPM Mandiri KP adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan serta penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan.
7. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan yang selanjutnya disingkat PUMP dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disingkat PUGAR adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan usaha dalam menumbuhkembangkan usaha perikanan sesuai dengan potensi desa.
8. Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat KUKP adalah kelompok usaha berupa kelompok nelayan, kelompok pembudidaya, kelompok pengolah/pemasar ikan dan kelompok usaha garam rakyat dalam rangka mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan.
9. Rencana Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat RUB adalah rencana usaha untuk pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan yang disusun oleh KUKP berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.
10. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah dana bantuan sosial yang disalurkan melalui rekening KUKP dalam bentuk bantuan pengembangan usaha.
11. Tim Pengendali adalah Tim pelaksana PNPM Mandiri KP di Pusat yang dibentuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan PNPM Mandiri KP.
12. Tim Pembina adalah tim pelaksana PNPM Mandiri KP di Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan PNPM Mandiri KP di wilayahnya.
13. Tim Teknis adalah tim pelaksana PNPM Mandiri KP di Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pengelolaan PNPM Mandiri KP di wilayahnya.
14. Pelatihan adalah proses pembelajaran baik teori maupun praktek yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan akademik, sosial dan pribadi di bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap serta bermanfaat bagi pesertanya dalam meningkatkan kinerja pada tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
15. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping dalam rangka pemberdayaan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan dan masyarakat petambak garam rakyat dalam melaksanakan PNPM Mandiri KP.
16. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
17. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disingkat Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir.
18. Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disingkat Poklahsar adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.

19. Kelompok ...

19. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disingkat KUGAR adalah kumpulan
20. Pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air tua menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga).
21. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
22. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
23. Pengolah ikan adalah orang yang melakukan kegiatan mengolah hasil perikanan.
24. Pemasar ikan adalah orang yang melakukan kegiatan memasarkan hasil perikanan termasuk olahannya.
25. Petambak garam rakyat adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha produksi garam sebagai penggarap penyewa lahan, penggarap bagi hasil dan/atau pemilik lahan tambak garam dengan luasan tertentu yang mengerjakan lahan tambaknya sendiri.
26. Tenaga pendamping adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan atau berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, tinggal di tengah masyarakat sasaran dan mendampingi kelompok masyarakat secara terus-menerus selama berlangsungnya kegiatan PNPM Mandiri KP.
27. Penyuluh adalah perseorangan atau WNI yang melakukan kegiatan penyuluhan baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya.

BAB II

POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI KP

A. Pola Dasar

Pola dasar PNPM Mandiri KP dirancang untuk meningkatkan kemampuan KUKP yang terdiri dari kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan dan kelompok usaha garam rakyat untuk mengembangkan usaha produktif dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan.

Untuk pencapaian tujuan tersebut di atas, komponen utama pengembangan PNPM Mandiri KP adalah:

1. keberadaan KUKP (KUB, Pokdakan, Poklahsar, dan KUGAR);
2. keberadaan tenaga pendamping;
3. sosialisasi, pelatihan, dan lokakarya;
4. penyaluran dana BLM; dan
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Gambar 1 ...